



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR :122/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RANTAU TELANG
KECAMATAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rantau Telang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat :1.Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RANTAU TELANG KECAMATAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rantau Telang Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum 2019 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk I (Satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan 9 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi
Rawas Utara
Sebagai Laporan

Ditetapkan di Rantau Telang

Pada Tanggal, 10 APRIL 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

✓ DESA RANTAU TELANG



HENGKI TERNADO ✓

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR:122/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA RANTAU TELANG
KECAMATAN KARANG JAYA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RANTAU TELANG KECAMATAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L / P	ALAMAT
1	TUTIO SUNARTO	L	RANTAU TELANG
2	DEPI MALPIRA	P	RANTAU TELANG
3	BETI SUSILAWATI	P	RANTAU TELANG
4	AKBAR TANJUNG	L	RANTAU TELANG
5	MEDI MARDANI	L	RANTAU TELANG
6	HAMDAN HAKIKI	L	RANTAU TELANG
7	JHON PARISAL	L	RANTAU TELANG

B. Tempat pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L / P	ALAMAT
1	ABDUL ROZAQ	L	RANTAU TELANG
2	DEPI SULASTRI	P	RANTAU TELANG
3	NIKE HAIDUL FITRI	P	RANTAU TELANG
4	AISYAK JUARSA	L	RANTAU TELANG
5	ALI SOLIHIN	L	RANTAU TELANG
6	UCE APRINDO	L	RANTAU TELANG
7	HASAN ABRILLAH	L	RANTAU TELANG

C. Tempat pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L / P	ALAMAT
1	SARKONI	L	RANTAU TELANG
2	LILI USKANI	P	RANTAU TELANG
3	ERA SULASTRI	P	RANTAU TELANG
4	ANANG OTO	L	RANTAU TELANG
5	PARDINAN AKMAL	L	RANTAU TELANG
6	ZAINAL ARIFIN	L	RANTAU TELANG
7	ADIOS PRANATA	L	RANTAU TELANG

D. Tempat pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L / P	ALAMAT
1	HAZAZI	L	RANTAU TELANG
2	YENI TRISNA	P	RANTAU TELANG
3	WINARTI NINGSIH	P	RANTAU TELANG
4	AIDIL FIRMANSYAH	L	RANTAU TELANG
5	IDHAR	L	RANTAU TELANG
6	WIDI HARTONO	L	RANTAU TELANG
7	PEBI SAPUTRA	L	RANTAU TELANG

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
✓ DESA RANTAU TELANG



HENGKI TERNADO ✓